

**Legalitas (Keabsahan) Akta Notaris Terhadap
Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi**

*Legality (Validity) of Notarial Deed on The General Meeting Of Shareholder
Through Media Teleconference*

Hasbullah

Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 90245 Makassar, Indonesia
Tel/Fax: +62-85242118211 E-mail: adjie.hasbullah@yahoo.co.id

Submitted: Jan 26, 2016; Reviewed: Feb 20, 2016 ; Accepted: Mar 24, 2016

Abstract: *Along with advances in technology, the legality of the General Meeting of Shareholders (GMS) via media teleconference has allowed records and documents written on paper transferred to the electronic media or directly made in the electronic media. In this connection the General Meeting of Shareholders can be held through the medium of teleconference, videoconference, or other electronic media which enables all participants of the GMS to see and hear directly and participate in the meeting. In this case, the author limits the issues to identify the following: how is the legality of the notarial deed of the GMS via media of teleconference and how is the strength of evidence of the GMS notary deed which is held via teleconference. The method of this writing is normative juridical. The writing is based on existing laws. Mechanism of the deed making of the GMS results which is conducted via teleconferences include the making the deed by the Notary Public, then read out by teleconference so that the parties who participate in the GMS know the contents of deed. Once the parties agree with the contents of deed, then the deed is signed electronically by using digital signatures. Evidentiary strength of the digital data of the GMS conducted by teleconference is legitimate.*

Keywords: *Notary Public, Teleconference, GMS, Electronic Documents*

Abstrak: Seiring dengan kemajuan teknologi, legalitas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Media telekonferensi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik, sehubungan dengan hal tersebut penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam

rapat. Dalam hal ini, membatasi masalah dengan meng-identifikasinya sebagai berikut: bagaimana legalitas akta notaris terhadap RUPS melalui media telekonferensi dan bagaimana kekuatan pembuktian pembuatan akta notaris melalui RUPS yang dilakukan dengan telekonferensi. Metode pendekatan yang digunakan dalam adalah yuridis normatif, di mana penelitian ini dilakukan berdasarkan pada per-aturan hukum yang ada. Mekanisme pembuatan akta dari hasil RUPS yang dilakukan secara telekonferensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan secara telekonferensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat mengetahui isi akta. Setelah para pihak setuju dengan isi akta, kemudian dilakukan penandatanganan akta secara elektronik menggunakan digital *signature*. Kekuatan pembuktian data digital dari RUPS yang dilakukan secara telekonferensi adalah sah.

Kata-Kata kunci: Notaris, Telekonferensi, RUPS dan Dokumen Elektronik

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Berdasarkan prinsip bahwa seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menjadi landasan filosofis dalam lahirnya Akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Akta Notaris adalah Akta

Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kebutuhan akan Akta Notaris semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasidan transportasi serta tuntutan akan kepastian hukum dan kepastian dalam berusaha, dalam berbagai hubungan ekonomi, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Kebutuhan akan Akta Notaris untuk menjamin kepastian hukum juga diperlukan oleh Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan dalam melakukan perbuatan hukum.²

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan tidak memiliki kelengkapan diri untuk dapat melakukan perbuatan hukum dengan subjek hokum lainnya, sehingga Perseroan Terbatas harus didukung organ-organ yang dapat

¹ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung. hlm.33

² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta. hlm 2

mendukung fungsi badan hukum.³ Organ-organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan dengan 2 (dua) jenis yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), serta terdiri atas 2 (dua) cara yaitu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara konvensional yaitu dengan melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta Rapat Umum Pemegang Saham dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta Rapat Umum Pemegang Saham, namun dimungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat seperti menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi disyaratkan untuk membuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun risalah RUPS yang telah dibuat dengan Akta Notaris tidak disyaratkan untuk ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal

90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*), maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS guna mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam Akta Berita Acara. Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) pada RUPS melalui telekonferensi adalah Notaris dalam pembuatan akta Acara Berita RUPS tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung kepada para peserta Rapat Umum Pemegang Saham karena RUPS diadakan melalui telekonferensi. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 bahwa Notaris membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Parameter keabsahan suatu RUPS adalah terletak pada Anggaran Dasar Perseroan sepanjang ada diatur dalam Anggaran Dasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka parameter keabsahan tersebut mengacu kepada UUPT.⁴

³ MYahyaHarahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 43

⁴Ribka angelia m sianipar, *Jurnal Indonesia terakreditasi Tinjauan yuridis keabsahan Rapat umum pemegang saham berdasarkan Putusan mahkamah agung nomor 607 k/pdt/2011*

METODE

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai/memiliki langkah-langkah sistematis.⁵

Metode pendekatan yang digunakan dalam karya penulisan jurnal ini adalah Yuridis Normatif yaitu dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada. Penulisan dengan pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Inventarisasi terhadap peraturan yang mencerminkan kebijaksanaan pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan dan dokumen elektronik.
2. Menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang telah diinventarisir tersebut untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut diatas sinkron baik secara vertikal dan horizontal.

LANDASAN TEORI

Dalam penulisan ini terdapat 3 teori hukum yaitu :

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Terkait dengan hal ini bahwa unsur teori perjanjian dalam penulisan ini adalah : Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek

perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang. yaitu kewenangan notaris mengenai legalitas akta notaris terhadap rapat umum pemegang saham melalui media telekonferensi.

2. Teori Legitimasi

Bahwa teori ini dalam penulisan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang dilantik oleh pemerintah, merupakan perpanjangan tangan dari negara khususnya di bidang hukum perdata. Dalam jabatan semestinya seorang notaris melaksanakan tugasnya dengan berorientasi kepada Tuhan, melaksanakan ketentuan yang berlaku, memiliki dasar hukum yang jelas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.⁶

This theory of legitimacy applies not only for states in the international community, but also for other international actors. This Article asserts that one reason the CISG may not experience more complete success is that the Convention is, in the sense of Professor Franck's theory, substantially illegitimate.⁷

2. Teori Keabsahan

Teori ini digunakan untuk dapat memahami kewenangan yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Notaris diharapkan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspek kewenangannya, aspek prosedur dan aspek

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 4 1995), hlm. 6

⁶<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.com/2011/11/teori-pembenaran-negara.html>, diakses tanggal 24 Desember 2015

⁷ Northwestern Journal of International Law & Business Volume 19 Issue 1 Fall, *The CISG Convention and Thomas Franck's Theory of Legitimacy* Fall 1998

substansi sebagaimana dimaksud dalam teori ini.⁸

Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan, dikualifikasikan dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan Keputusan Persetujuan dari Menteri, oleh karena itu agar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sah menurut hukum, harus memenuhi syarat dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode dan teori-teori yang diuraikan di atas dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu mengenai legalitas akta notaris terhadap rapat umum pemegang saham melalui media telekonferensi dan terkait masalah kekuatan pembuktian pembuatan akta notaris melalui RUPS yang dilakukan dengan telekonferensi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah

a. Pengertian RUPS

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Dengan demikian kewenangan yang diberikan kepada organ lain (Direksidan Komisaris), menjadi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, oleh karenanya Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi

Perseroan, walaupun tidak ditentukan secara tegas.

b. Kedudukan dan Kewenangan RUPS

Struktur Perseroan Terbatas RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, Jadi masing-masing organ perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.

RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.

c. RUPS Melalui Media Elektronik

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Walaupun demikian, agar Rapat Umum Pemegang`Sahan tersebut dibenarkan, harus memenuhi syarat formil dan syarat kuorum dan pengambilan persyaratan.

Syarat formil, semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham harus dapat melihat dan mendengar secara`langsung, dan dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.

Syarat Kuorum dan Pengambilan Keputusan, yaitu:

- Syarat kuaorum kehadiran dan pengambilan keputusan, paling sedikit 1/2/ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili,

⁸ Phipilus Mandiri Hadjon, 10 Oktober 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, hal 10.

- Keputusan sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- Syarat kuorum kehadiran, paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili.
- Keputusan sah, apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Terkait Kehadiran Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara RUPS Melalui Telekonferensi Dapat Disamakan Dengan Kehadiran Notaris Secara Fisik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi merupakan Akta otentik yang dibuat oleh Notaris (pejabat umum) disebut dengan akta relaas (*relaas acten*) atau Akta Berita Acara yang berisi uraian yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan oleh dan atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris.

Akta Berita Acara RUPS sebagai akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti tertulis yang termasuk pada alat bukti tertulis otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata).

PENUTUP

Kehadiran secara fisik Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat ditinjau secara yuridis memiliki ketidak harmonisasi antara Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Berlakunya asas preferensi hukum “Lex Specialis Derogat Legi Generali” mengakibatkan terjadi pergeseran arti dari kata menghadap yang “harus secara fisik” menjadi difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khususnya RUPS yang dilakukan secara telekonferensi sehingga Akta Berita Acara RUPS melalui media telekonferensi tetap menjadi akta otentik.

Mekanisme pembuatan Akta Berita Acara RUPS melalui telekonferensi oleh Notaris dilakukan dengan keikutsertaan Notaris melalui media telekonferensi sejak awal hingga berakhirnya RUPS yang didasarkan pada undangan dari direksi dan wilayah Jabatan Notaris. Notaris harus membacakan sendiri Akta yang dibuatnya pada diseluruh peserta RUPS melalui telekonferensi. Setelah akta dibacakan oleh Notaris, maka Akta Berita Acara RUPS harus ditandatangani oleh Notaris secara langsung sesuai dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta Berita Acara RUPS ini yang kemudian digunakan oleh perseroan untuk disetujui atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

BIBLIOGRAFI

- Adjie, Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.

Hadjon, Phipilus Mandiri. 10 Oktober 1994.
Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Uni-versitas Airlangga, Surabaya.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Northwestern Journal of International Law & Business Volume 19 Issue 1 Fall, *The CISG Convention and Thomas Franck's Theory of Legitima*.

Sianipar, Ribka Angelia M, Jurnal Nasional Terakreditasi. *Tinjauan yuridis keabsahan Rapat umum pemegang saham berdasarkan Putusan mahkamah agung nomor 607 k/pdt/2011*

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris